



BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2019-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;

b. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan nasional, kebijakan regional dan dinamika pembangunan, telah mempengaruhi penataan ruang wilayah di Kabupaten Banyuasin yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012-2032, sehingga perlu disesuaikan;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012-2032 perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);

13. Peraturan . . .

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN

dan

BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2019-2039.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Ruang adalah Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
7. Penataan adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Rencana Tata Ruang adalah Hasil Perencanaan Tata Ruang.

9. Rencana . . .

9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mengatur rencana struktur ruang dan pola tata ruang wilayah Kabupaten.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
15. Pemanfaatan Ruang adalah Upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan program.
16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah Upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
18. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah Arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
19. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah Penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.

20. Rencana . . .

20. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah Rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
21. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala beberapa Provinsi dan/atau beberapa Kabupaten/Kota.
22. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
23. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
24. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala dusun atau kampung.
25. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten adalah Rencana Jaringan Prasarana Wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan Wilayah Kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan Wilayah layanan prasarana skala Kabupaten.
26. Jalan adalah Seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
27. Rencana Sistem Perkotaan di Wilayah Kabupaten adalah Rencana Susunan Kawasan Perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam Wilayah Kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam Wilayah Kabupaten.
28. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten adalah Rencana distribusi peruntukan ruang Wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

29. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah Arahan Pengembangan Wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan Kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pembiayaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
30. Indikasi Program Utama jangka menengah 5 (lima) tahunan adalah Petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
31. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah Ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk Wilayah Kabupaten.
32. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Kabupaten adalah Ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
33. Ketentuan Perizinan adalah Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum melakukan kegiatan pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang.
34. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah Perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
35. Arahan Sanksi adalah Arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
36. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
37. Kawasan adalah Wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
38. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

39. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
40. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah.
41. Kawasan Budidaya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
42. Hutan Produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
43. Kawasan Permukiman adalah Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.
44. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
45. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
46. Ruang Terbuka Hijau selanjutnya disebut RTH adalah Area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
47. Kawasan Resapan Air adalah Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air
48. Sempadan Pantai adalah Daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.
49. Sempadan Sungai adalah Kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
50. Daerah Irigasi Rawa (DIR) adalah kesatuan wilayah rawa yang mendapat air dari genangan air hujan atau pasang surut air laut.

51. Kawasan. . .

51. Kawasan Strategis Provinsi adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
52. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
53. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan pelaksanaannya di kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
54. Masyarakat adalah Orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
55. Peran Serta Masyarakat adalah Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
56. Izin Pemanfaatan Ruang adalah Izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang.
57. Orang adalah Orang perseorangan dan/atau korporasi.

BAB II

LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN MUATAN RTRW KABUPATEN BANYUASIN

Pasal 2

- (1) Wilayah Kabupaten terdiri atas 21 (dua puluh satu) kecamatan dengan luas wilayah daratan kurang lebih 1.236.656 (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam) hektar.
- (2) Batas koordinat Kabupaten Banyuasin adalah 1° 37'32.12" Sampai 3° 09'15.03"LS dan 104° 02'21.79" Sampai 105° 33'38.5"BT dan fungsional mencakup seluruh wilayah beserta ruang udara di atasnya dan ruang bawah tanah.
- (3) Batas wilayah Kabupaten, meliputi :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Jambi;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten PALI, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Palembang;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin.

(4) Lingkup . . .

- (4) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Kecamatan Rantau Bayur;
 - b. Kecamatan Rambutan;
 - c. Kecamatan Banyuasin I;
 - d. Kecamatan Banyuasin II;
 - e. Kecamatan Banyuasin III;
 - f. Kecamatan Betung;
 - g. Kecamatan Makarti Jaya;
 - h. Kecamatan Pulau Rimau;
 - i. Kecamatan Muara Telang;
 - j. Kecamatan Talang Kelapa;
 - k. Kecamatan Muara Padang;
 - l. Kecamatan Tungkal Ilir;
 - m. Kecamatan Air Kumbang;
 - n. Kecamatan Tanjung Lago;
 - o. Kecamatan Sumber Marga Telang;
 - p. Kecamatan Sembawa;
 - q. Kecamatan Suak Tapeh;
 - r. Kecamatan Muara Sugihan;
 - s. Kecamatan Air Salek;
 - t. Kecamatan Karang Agung Ilir; dan
 - u. Kecamatan Selat Penuguan.

Pasal 3

Muatan RTRW Kabupaten, meliputi :

- a. tujuan, kebijakan dan strategi;
- b. rencana struktur ruang wilayah;
- c. rencana pola ruang wilayah;
- d. penetapan kawasan strategis Kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

BAB III

TUJUAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah untuk mempercepat pertumbuhan Kabupaten Banyuasin melalui pengembangan pertanian, perikanan, industri dan pertambangan untuk pembangunan berkelanjutan.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembentukan dan pengembangan pusat pelayanan kegiatan yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten;
 - b. peningkatan aksesibilitas, pelayanan sarana dan prasarana wilayah;
 - c. pemantapan, perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan lindung;
 - d. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya yang ramah lingkungan; dan
 - e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Strategi pembentukan dan pengembangan pusat pelayanan kegiatan yang mencakup seluruh wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. mengembangkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sesuai arahan RTRWN;
 - b. mengembangkan pusat kegiatan lokal (PKL) wilayah kabupaten;
 - c. menetapkan pusat kegiatan sebagai Pusat Pengembangan Kawasan (PPK); dan
 - d. menetapkan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) Strategi Peningkatan aksesibilitas, pelayanan sarana dan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan transportasi secara terintegrasi dalam pengembangan jalan, jalan kereta api, terminal dan terminal khusus yang menghubungkan antar pusat kegiatan dengan *hinterland*-nya;
 - b. mengembangkan rute-rute pelayanan moda transportasi publik yang menghubungkan antar pusat pelayanan kegiatan dengan permukiman;
 - c. meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pelayanan umum yang merata keseluruh wilayah Kabupaten; dan
 - d. meningkatkan . . .

- d. meningkatkan ketersediaan infrastruktur dalam mendorong pengembangan kawasan strategis kabupaten dalam mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.
- (3) Strategi pemantapan, perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. mempertahankan kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
 - b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun;
 - c. mengembangkan kerjasama antar kabupaten perbatasan dalam meningkatkan fungsi lindung; dan
 - d. menetapkan tata batas kawasan lindung dengan budidaya.
- (4) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. mengembangkan kawasan budidaya sektor kehutanan, pertanian, industri, perikanan, pertambangan, pariwisata dan permukiman yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. meningkatkan produksi dan produktivitas kawasan pertanian, kehutanan, dan perikanan guna menjaga ketahanan pangan dan mendukung pembangunan berkelanjutan;
 - c. mengembangkan kegiatan industri dan sarana prasarana pendukung industri terpadu yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk mendukung peningkatan nilai tambah, produktivitas dan perekonomian masyarakat Kabupaten;
 - d. mengembangkan pengelolaan potensi sumber daya alam secara berimbang dan berkelanjutan dengan memprioritaskan aspek keseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup;
 - e. mengembangkan kawasan pariwisata; dan
 - f. mengembangkan budidaya pertanian tanaman pangan.
- (5) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi :
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan budidaya secara selektif di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi :
 - a. sistem perkotaan wilayah kabupaten;
 - b. sistem jaringan prasarana kabupaten yang meliputi :
 1. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi;
 2. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan;
 3. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
 4. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumberdaya air; dan
 5. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Perkotaan

Pasal 8

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. pusat kegiatan nasional (PKN);
 - b. pusat kegiatan lokal (PKL);
 - c. pusat pelayanan kawasan (PPK); dan
 - d. pusat pelayanan lingkungan (PPL).
- (2) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak di PKN Kawasan Perkotaan Palembang – Betung – Indralaya – Kayu Agung.
- (3) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Perkotaan Sungsang Kecamatan Banyuasin II dan Perkotaan Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III.
- (4) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. perkotaan Mariana Kecamatan Banyuasin I;

b. perkotaan . . .

- b. perkotaan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa;
 - c. perkotaan Telang Jaya Kecamatan Muara Telang;
 - d. perkotaan Jakabaring Kecamatan Rambutan;
 - e. perkotaan Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya;
 - f. perkotaan Saleh Mukti Kecamatan Air Saleh; dan
 - g. perkotaan Sidomulyo Kecamatan Tungkal Ilir.
- (5) Pusat Kegiatan yang ditetapkan sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. perkotaan Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur;
 - b. perkotaan Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago;
 - c. perkotaan Teluk Betung Kecamatan Pulau Rimau;
 - d. perkotaan Sumber Makmur Kecamatan Muara Padang;
 - e. perkotaan Tirta Harja Kecamatan Muara Sugihan;
 - f. perkotaan Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh;
 - g. perkotaan Sembawa Kecamatan Sembawa;
 - h. perkotaan Muara Telang Kecamatan Sumber Marga Telang;
 - i. perkotaan Wonodadi Kecamatan Selat Penuguan;
 - j. perkotaan Jati Sari Kecamatan Karang Agung Ilir; dan
 - k. perkotaan Air Kumbang Bakti di Kecamatan Air Kumbang.
- (6) Sistem perkotaan yang merupakan pusat pelayanan selanjutnya disusun dengan rencana detail tata ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana transportasi

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1, meliputi :

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api; dan
- c. jaringan angkutan sungai danau dan penyebrangan.

Pasal . . .

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (a), meliputi :
 - a. jaringan jalan Nasional;
 - b. jaringan jalan Provinsi;
 - c. jaringan jalan Kabupaten;
 - d. jalan khusus;
 - e. terminal penumpang; dan
 - f. jembatan timbang.
- (2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. jaringan jalan arteri primer (JAP), meliputi ruas:
 1. Sei Lilin (Batas Kabupaten Musi Banyuasin) – Betung;
 2. Betung – Batas Kota Palembang;
 3. Batas Kota Palembang/Batas Kabupaten Banyuasin – Tanjung Api-Api;
 4. Jalan H.A Bastari (Palembang); dan
 5. Jalan Lingkar Selatan (Palembang).
 - b. jaringan jalan kolektor primer 1 (JKP-1) meliputi ruas Betung – Batas Kota Sekayu.
 - c. jaringan jalan tol, meliputi ruas :
 1. Palembang –Tanjung Api-Api;
 2. Betung – Palembang – Kayu Agung; dan
 3. Betung (simpang Sekayu) - Tempino (Jambi).
- (3) Jaringan jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan jalan kolektor primer 2 (JKP-2), meliputi ruas :
 - a. Plaju – Batas Kabupaten OKI (Banyuasin);
 - b. Jalan Talang Keramat (Banyuasin);
 - c. ruas Jalan Akses Menuju TPI Sungsang (Banyuasin);
 - d. Batas Kota Palembang – Sukajadi (Banyuasin);
 - e. ruas Pangkalan Balai – Muara Lematang (Batas Muara Enim) – Petar Luar – Gelumbang;
 - f. Lingkar Timur Sumatera Selatan (Tugumulyo – Cengal – Tulung Selapan – Muara Sugihan – Air Salek – Makarti Jaya – Muara Marga Telang - Banyuasin II);
 - g. Jalan Akses Menuju Pelabuhan Tanjung Api-Api;
 - h. Lingkar Luar Timur Palembang (Banyuasin Outer Ring Road); dan
 - i. ruas Kota Palembang – Talang Buluh – Sukomoro (Banyuasin).

(5) Jaringan . . .

- (4) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa jaringan jalan kolektor primer 4, meliputi ruas:
 - a. Lubuk Lancang – Pulau Rimau – Tungkal Ilir – Selat Penuguan;
 - b. Mariana – Sebokor – Muara Padang – Tirtaharja – Kertamukti (Kab. OKI);
 - c. Sidomulyo (Kec. Tungkal Ilir) – Simpang Gas (Kab. Musi Banyuasin);
 - d. Makarti Jaya – Saleh Mukti – Sebokor;
 - e. Perambahan – Saleh Mukti;
 - f. RSA – Mariana; dan
 - g. Tanjung Lago – Muara Telang – Sumber Marga Telang.
- (5) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terletak di Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Tanjung Lago, Kecamatan Rambutan, Kecamatan Banyuasin III, dan Kecamatan Betung.
- (6) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. terminal tipe A Betung di Kecamatan Betung dan Sungsang Kecamatan Banyuasin II;
 - b. terminal tipe B berada di Kecamatan Banyuasin III dan Kecamatan Tanjung Lago;
 - c. terminal tipe C berada di Kecamatan Rambutan, Kecamatan Pulau Rimau, Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Air Kumbang, Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan Banyuasin III dan Kecamatan Suak Tapeh; dan
 - d. terminal multimoda di Kecamatan Tanjung Lago.
- (7) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu jembatan timbang yang berada di Kecamatan Betung.

Pasal 12

- (1) Sistem transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas :
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. jaringan jalur kereta api umum, meliputi :
 - 1. Tanjung Enim – Tanjung Api-Api;
 - 2. Kertapati – Betung - Batas Jambi;
 - 3. Stasiun simpang – Tanjung Api-Api; dan
 - 4. Angkutan perkotaan yang berbasis rel.
 - b. jaringan jalur kereta api khusus batubara, yaitu Stasiun Simpang – Prajen.

(3) Stasiun . . .

- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. stasiun gasing di Kecamatan Talang Kelapa dan Kecamatan Banyuasin III;
 - b. stasiun barang Kawasan Tanjung Api-Api/ Tanjung Carat di Kecamatan Banyuasin II; dan
 - c. depo rel perkotaan di Kecamatan Rambutan.

Pasal 13

- (1) Jaringan angkutan sungai, danau dan penyebrangan (ASDP) sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf c, meliputi :
 - a. alur pelayaran;
 - b. lintas penyebrangan sungai dan danau;
 - c. pelabuhan sungai; dan
 - d. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. alur kewenangan Nasional yaitu : Sungai Musi; dan
 - b. alur kewenangan Kabupaten meliputi, Sungai Banyuasin, Sungai Lalan, Sungai Gasing, Sungai Telang, Sungai Kenten, Sungai Saleh, Sungai Tungkal, Sungai Calik, Sungai Primer 2, Sungai Kumbang, Sungai Padang, Sungai Sebalik, Sungai Makarti, jalur 6, jalur 8, jalur 10 (Kecamatan Air Salek), jalur 6, jalur 8, jalur 10 (Kecamatan Muara Telang), jalur 19, jalur 17 (Kecamatan Tanjung Lago), jalur 18, jalur 20 (Kecamatan Muara Padang), Jalur 13, Jalur 14, jalur 16 (Kecamatan Muara Sugihan).
- (3) Lintas penyebrangan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu lintas penyebrangan dalam kabupaten meliputi Desa Srimenanti – Desa Karang Baru dan Delta Saleh – Delta Upang.
- (4) Pelabuhan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : Pelabuhan Sungai di Kecamatan Tanjung Lago, Makarti Jaya, Muara Padang, Muara Sugihan, Banyuasin II, Muara Telang, Karang Agung Ilir, Air Kumbang, Tungkal Ilir, Sumber Marga Telang, Rantau Bayur, Desa Sri Menanti Kecamatan Tanjung Lago, Desa Karang Baru Kecamatan Sumber Marga Telang.
- (5) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu Kawasan Tanjung Api-api Kecamatan Banyuasin II.

Pasal 14

- (1) Sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran.

(2) Pelabuhan . . .

- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pelabuhan pengumpul Tanjung Api-Api/ Tanjung Carat di Kecamatan Banyuasin II;
 - b. pelabuhan pengumpan lokal, meliputi:
 1. Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir;
 2. Sungai Tungkal Kecamatan Tungkal Ilir;
 3. Penuguan Kecamatan Selat Penuguan;
 4. Lebung Kecamatan Rantau Bayur;
 5. Gasing Kecamatan Talang Kelapa;
 6. Sungai Sembilang Kecamatan Banyuasin II;
 7. Sri Menanti Kecamatan Tanjung Lago; dan
 8. Makarti Jaya Kecamatan Makarti Jaya.
 - c. terminal khusus di wilayah sungai Kabupaten, meliputi :
 1. Kecamatan Pulau Rimau;
 2. Kecamatan Banyuasin I;
 3. Kecamatan Sumber Marga Telang;
 4. Kecamatan Banyuasin II;
 5. Kecamatan Rantau Bayur;
 6. Kecamatan Muara Sugihan;
 7. Kecamatan Tanjung Lago;
 8. Kecamatan Muara Padang;
 9. Kecamatan Makarti Jaya;
 10. Kecamatan Muara Telang;
 11. Kecamatan Talang Kelapa;
 12. Kecamatan Rambutan;
 - d. terminal CPO di Mariana Kecamatan Banyuasin I;
 - e. terminal Aspal di kecamatan Banyuasin I; dan
 - f. terminal galangan kapal terletak di Kecamatan Banyuasin I dan Tanjung Api-Api/ Tanjung Carat.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Tanjung Api-Api Sumatera Selatan - Domestik; dan
 - b. Tanjung Api-Api Sumatera Selatan – Internasional.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah untuk pemantapan dan pengelolaan kawasan keselamatan operasional penerbangan yang selanjutnya disebut KKOP.

(2) KKOP . . .

- (2) KKOP sebagaimana dimaksud ayat (1) guna melayani keselamatan operasional bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dengan jarak maksimal radius 15 (lima belas) kilometer terletak di Kecamatan Talang Kelapa dan Kecamatan Tanjung Lago.
- (3) Pengaturan dan pengelolaan KKOP lebih lanjut dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Energi dan Kelistrikan

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 2, meliputi :
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Grissik (Musi Banyuasin) - Betung - Pagar Dewa (Muara Enim) khusus gas;
 - b. jaringan pipa Sungai Lilin - Pusri - Merah Mata - Pertamina Sungai Gerong - Plaju - Jakabaring - Prabumulih;
 - c. jalur pipa Palembang – Tanjung Api-Api – Muntok;
 - d. booster dan converter jaringan pipa, kilang minyak dan gas bumi, SPBU dan SPBG di wilayah Kabupaten;
 - e. jalur pipa Katimabongko – sungai Gerong Plaju; dan
 - f. jaringan gas perkotaan di seluruh Kecamatan di wilayah kabupaten.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkit tenaga listrik :
 1. pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) di Kecamatan Pulau Rimau, Kecamatan Talang Kelapa dan Kecamatan Banyuasin I;
 2. pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan Rantau Bayur, Kecamatan Rambutan dan Kecamatan Betung; dan
 3. pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di setiap Kecamatan.
 - b. infrastruktur jaringan tenaga listrik, meliputi:
 1. jaringan transmisi saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 275 kV yang menghubungkan Kabupaten Muara Enim – Kabupaten Banyuasin – Kabupaten Musi Banyuasin;

2. jaringan . . .

2. jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV yang menghubungkan Kabupaten Muara Enim – Kabupaten Banyuasin – Kota Palembang – Tanjung Api-api – Muntok;
3. jaringan distribusi tenaga listrik saluran udara tegangan menengah (SUTM) 75 kV di wilayah Kabupaten; dan
4. gardu induk di Kecamatan Betung, Banyuasin II, Talang Kelapa, Banyuasin I, Air Kumbang dan Muara Sugihan.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 3, meliputi :
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jaringan kabel telepon yang melayani seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. jaringan nirkabel dengan pengembangan *Base Transceiver Station* (BTS) yang dikelola dengan sistem menara telekomunikasi bersama yang berlokasi di seluruh kecamatan;
 - b. pengembangan dan peningkatan transmisi penyiaran televisi di seluruh kecamatan; dan
 - c. jaringan satelit akan dikembangkan di Kecamatan Makarti Jaya, Muara Sugihan, Muara Padang, Muara Telang, Air Salek, Banyuasin II, Selat Penuguan, Karang Agung Ilir, Pulau Rimau, Rantau Bayur, Tungkal Ilir, Sumber Marga Telang dan Air Kumbang.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Prasarana Sumberdaya Air

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4, meliputi :
 - a. jaringan sumber daya air lintas Provinsi; dan
 - b. jaringan sumber daya air Kabupaten.
- (2) Jaringan sumber daya air lintas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi : sumber air yaitu wilayah Sungai Musi – Sugihan – Banyuasin - Lemau (MSBL).

(3) Jaringan . . .

(3) Jaringan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sumber air, meliputi Sungai Banyuasin, Sungai Calik, Sungai Muara Telang, Sungai Sebalik, Sungai Upang, Sungai Gasing, Sungai Lalan, Sungai Selat Jaran, Sungai Selat Jemana, Sungai Bengkulu Angan, Terusan Batang, Sungai Gerong, Sungai A.Teluk Tenggulang, Sungai A. Selatkalong, Sungai Air Salek dan sungai-sungai kecil yang sebagian besar bermuara ke Selat Bangka;
- b. Cekungan Air Tanah meliputi CAT Jambi Dumai tersebar di sebagian Kecamatan Banyuasin II, CAT Karang Agung tersebar di sebagian Kecamatan Rambutan, Muara Padang, Banyuasin I, Air Kumbang, Air Salek, Muara Sugihan, Makarti Jaya, Tanjung Lago, Muara Telang, Sumber Marga Telang, Pulau Rimau, Suak Tapeh, Talang Kelapa, Betung, Selat Penuguan, Tungkal Ilir, Karang Agung Ilir dan Banyuasin II, CAT Palembang Kayu Agung tersebar di Sebagian Kecamatan Rambutan, Rantau Bayur, Banyuasin II, dan Betung; dan
- c. prasarana sumber daya air, meliputi DIR Air Salek, DIR Air Senda, DIR Delta Air Sugihan Kiri, DIR Delta Cinta Manis, DIR Delta Upang, DIR Gasing Puntian, DIR Karang Agung Hilir, DIR Karang Agung I, DIR Karang Agung Tengah, DIR Kumbang Padang, DIR Padang Sugihan, DIR Pulau Rimau, DIR Telang I, DIR Telang II, DIR Air Limau, DIR Air Rengit, dan DIR Rambutan.

(4) Sistem pengendalian banjir, meliputi:

- a. waduk/ bendungan di Kecamatan Rantau Bayur, Rambutan, Banyuasin I, Banyuasin II, Banyuasin III, Betung, Makarti Jaya, Pulau Rimau, Muara Telang, Talang Kelapa, Muara Padang, Tungkal Ilir, Air Kumbang, Tanjung Lago, Sumber Marga Telang, Sembawa, Suak Tapeh, Karang Agung Ilir, Selat Penuguan, Muara Sugihan, dan Air Salek;
- b. pintu air di Kecamatan Rantau Bayur, Rambutan, Banyuasin I, Banyuasin II, Banyuasin III, Betung, Makarti Jaya, Pulau Rimau, Muara Telang, Talang Kelapa, Muara Padang, Tungkal Ilir, Air Kumbang, Tanjung Lago, Sumber Marga Telang, Sembawa, Suak Tapeh, Karang Agung Ilir, Selat Penuguan, Muara Sugihan, dan Air Salek;
- c. jaringan irigasi di Kecamatan Rantau Bayur, Rambutan, Banyuasin I, Banyuasin II, Banyuasin III, Betung, Makarti Jaya, Pulau Rimau, Muara Telang, Talang Kelapa, Muara Padang, Tungkal Ilir, Air Kumbang, Tanjung Lago, Sumber Marga Telang, Sembawa, Suak Tapeh, Karang Agung Ilir, Selat Penuguan, Muara Sugihan, dan Air Salek;

d. sistem . . .

- d. sistem pengamanan pantai pada kawasan rencana gelombang pasang dan kawasan abrasi di kecamatan Banyuasin II, Air Salek, Makarti Jaya, dan Muara Sugihan; dan
- e. sistem pengendalian daya rusak dilengkapi dengan sistem peringatan dini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 5, meliputi:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem penyediaan limbah (SPAL);
 - c. sistem pengelolaan air limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan wilayah; dan
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan;
 - b. unit air baku yang berada di Sungai Musi;
 - c. unit produksi, meliputi :
 - 1. instalasi pengelolaan air di Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan Banyuasin III, Kecamatan Betung, Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Sembawa, Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Muara Telang, Kecamatan Rambutan, Kecamatan Makarti Jaya, Kecamatan Rantau Bayur, Kecamatan Suak Tapeh, Kecamatan Tanjung Lago, Kecamatan Pulau Rimau, Kecamatan Muara Padang, Kecamatan Muara Sugihan, Kecamatan Air Salek, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Air Kumbang, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kecamatan Selat Penuguan dan Kecamatan Karang Agung Ilir; dan
 - 2. intake yang berada di Sungai Musi – Desa Pengumbuk – Kecamatan Rantau Bayur, Sungai Musi – Desa Lebung – Kecamatan Rantau Bayur, Sungai Tanjung Lago – Desa Tanjung Lago – Kecamatan Tanjung Lago, Sungai Musi – Desa Semuntul – Kecamatan Rantau Bayur, Desa Sungai Rebo – Kecamatan Banyuasin I, Desa Tanjung Kerang – Kecamatan Rambutan, Desa Makarti Jaya – Kecamatan Makarti Jaya, Desa Srimulyo – Kecamatan Air Salek, Sungai Dua - Kecamatan Rambutan dan Kecamatan Banyuasin II.

3. unit . . .

- d. unit distribusi, meliputi Pengelolaan air minum cabang Betung, Pangkalan Balai, Sembawa, Talang Kelapa, Tanjung Lago, Sungai Pinang, Tanjung Kerang, Mariana, Sungai Rebo, Kenten Laut/ Mata Merah, Sri Mulyo, dan Makarti Jaya.
 - e. unit pelayanan, meliputi :
 - 1. blok-blok pelayanan zonasi SPAM Zona I (Kecamatan Banyuasin III, Kecamatan Sembawa, Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan Tanjung Lago, Kecamatan Betung, Kecamatan Muara Telang, Kecamatan Rantau Bayur, Kecamatan Suak Tapeh, dan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Telang yang terletak di Kecamatan Tanjung Lago;
 - 2. blok-blok pelayanan zonasi SPAM Zona II Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Air Kumbang, Kecamatan Muara Padang, kecamatan Air Salek, Kecamatan Rambutan, Kecamatan Muara Sugihan dan Kecamatan Makarti Jaya; dan
 - 3. blok-blok pelayanan zonasi SPAM Zona III Kecamatan Pulau Rimau, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan Selat Penuguan dan Kecamatan Karang Agung Ilir.
 - f. bukan jaringan perpipaan meliputi penyediaan air minum yang bersumber dari sumur gali, sumur bor, terminal air, dan tempat penampungan air hujan (PAH) yang tersebar di seluruh Kecamatan.
- (3) Sistem penyediaan limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) berada di Kecamatan Banyuasin III, Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Betung, Kecamatan Rambutan, Kecamatan Banyuasin I, dan Kecamatan Sembawa;
 - b. sistem pembuangan air limbah meliputi septik tank individual dan komunal di kawasan permukiman; dan
 - c. instalasi pengelolaan lumpur tinja terintegrasi dengan tempat pemrosesan akhir (TPA) berada di Kecamatan Banyuasin III, Kecamatan Banyuasin I, dan Kecamatan Rantau Bayur.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin II, Banyuasin I, dan Tungkal Ilir.
- (5) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. tempat penampungan sementara (TPS) pada setiap unit lingkungan permukiman dan pusat-pusat kegiatan di seluruh kecamatan; dan

b. tempat . . .

- b. tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) dengan *sistem sanitary landfill*, meliputi :
 - 1. TPA regional berada di Kecamatan Rantau Bayur; dan
 - 2. TPA Kabupaten dikembangkan berada di Kecamatan Banyuasin III, Kecamatan Banyuasin I, dan Kecamatan Rambutan.
- (6) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. penyediaan ruang evakuasi bencana diarahkan di kantor pemerintahan, sekolah, ruang terbuka hijau, dan fasilitas sosial dan umum; dan
 - b. kawasan ruang evakuasi bencana dilengkapi dengan jalur evaluasi dan petunjuk arah serta sarana dan prasarana dasar.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Rencana pola ruang, meliputi :
 - a. Kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 21

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan konservasi; dan
- d. kawasan rawan bencana.

Paragraf . . .

Paragraf 1
Kawasan Yang Memberi Perlindungan Terhadap
Kawasan Bawahannya

Pasal 22

Kawasan yang memberikan perlindungan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a yaitu kawasan hutan lindung Kabupaten Banyuasin dengan luas kurang lebih 62.933 (enam puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) hektar, berada di:

- a. Kecamatan Air Salek;
- b. Kecamatan Banyuasin II;
- c. Kecamatan Makarti Jaya;
- d. Kecamatan Muara Sugihan;
- e. Kecamatan Muara Telang;
- f. Kecamatan Sumber Marga Telang; dan
- g. Kecamatan Tanjung Lago.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 23

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:
 - a. kawasan sempadan pantai; dan
 - b. kawasan sempadan sungai.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan hutan lindung dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat berada di kecamatan Banyuasin II, Makarti Jaya, Air Salek, dan Muara Sugihan.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b luas seluruhnya kurang lebih 29.478 (dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh delapan) hektar yang berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan Konservasi

Pasal 24

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 21 huruf c, meliputi ;
 - a. kawasan suaka alam (KSA); dan
 - b. kawasan pelestarian alam (KPA).

(2) Kawasan . . .

- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan suaka margasatwa Padang Sugihan seluas kurang lebih 73.694 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat) hektar, yang berada di Kecamatan Muara Padang dan Kecamatan Rambutan; dan
 - b. Kawasan suaka margasatwa Bentayan dengan luas kurang lebih 6.646 (enam ribu enam ratus empat puluh enam) hektar yang berada di Kecamatan Tungkal Ilir.
- (3) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b yaitu Taman Nasional Sembilang dengan luas kurang lebih 216.978 (dua ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) hektar, berada di Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan Karang Agung Ilir dan Kecamatan Selat Penuguan.

Paragraf 4

Kawasan Rawan Bencana

Pasal 25

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, terdiri atas :
 - a. kawasan rawan genangan;
 - b. kawasan rawan kebakaran; dan
 - c. kawasan rawan puting beliung.
- (2) Kawasan rawan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Kecamatan Banyuasin II.
- (3) Kawasan rawan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Kecamatan Rambutan, Kecamatan Air Kumbang, Kecamatan Muara Telang, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Muara Padang, Kecamatan Suak Tapeh, Kecamatan Betung, Kecamatan Pulau Rimau dan Kecamatan Tungkal Ilir.
- (4) Kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Air Kumbang, Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan Betung, Kecamatan Pulau Rimau, Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Muara Sugihan, Kecamatan Air Salek dan Kecamatan Tanjung Lago.

Bagian Ketiga

Kawasan Peruntukan Budidaya

Pasal 26

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;

c. kawasan . . .

- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan pertambangan dan energi;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman; dan
- h. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 27

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi :
 - a. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - b. kawasan hutan produksi yang dapat di konversi.
- (2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 67.618 (enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan belas) hektar berada di :
 - a. Kecamatan Banyuasin II;
 - b. Kecamatan Banyuasin III;
 - c. Kecamatan Rantau Bayur;
 - d. Kecamatan Tungkal Ilir; dan
 - e. Kecamatan Muara Sugihan.
- (3) Kawasan hutan produksi yang dapat di konversi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) huruf b, dengan luas kurang lebih 36.546 (tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh enam) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Pulau Rimau;
 - b. Kecamatan Rantau Bayur;
 - c. Kecamatan Selat Penuguan;
 - d. Kecamatan Talang Kelapa;
 - e. Kecamatan Tanjung Lago; dan
 - f. Kecamatan Tungkal Ilir.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 28

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi :
 - a. kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan perkebunan; dan
 - c. kawasan peternakan.

(2) Kawasan . . .

- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 208.464 (dua ratus delapan ribu empat ratus enam puluh empat) hektar berada diseluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 427.419 (empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan belas) hektar berada di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas kurang lebih 1.010 (seribu sepuluh) hektar berada di Kecamatan Rambutan, Kecamatan Sembawa dan Kecamatan Talang Kelapa.
- (5) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) ditetapkan seluas kurang lebih 104.973 (seratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) hektar yang merupakan bagian dari kawasan pertanian tanaman pangan berada di Kecamatan Rantau Bayur, Kecamatan Rambutan, Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan Banyuasin III, Kecamatan Makarti Jaya, Kecamatan Pulau Rimau, Kecamatan Muara Telang, Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Muara Padang, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Air Kumbang, Kecamatan Tanjung Lago, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kecamatan Sembawa, Kecamatan Suak Tapeh, Kecamatan Karang Agung Ilir, Kecamatan Selat Penuguan, Kecamatan Muara Sugihan, dan Kecamatan Air Salek.

Paragraf 3

Kawasan Perikanan

Pasal 29

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi :
 - a. kawasan perikanan tangkap;
 - b. kawasan perikanan budidaya; dan
 - c. sarana penunjang perikanan.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada dalam wilayah perairan kabupaten yang berada di Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan Pulau Rimau, Kecamatan Tanjung Lago, Kecamatan Sumber Marga Telang, Kecamatan Muara Telang, Kecamatan Muara Sugihan, Kecamatan Makarti Jaya, Kecamatan Rantau Bayur, Kecamatan Muara Padang, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Banyuasin III, Kecamatan Talang Kelapa dan Kecamatan Rambutan.
- (3) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 816 (delapan ratus enam belas) hektar, berada di :
 - a. Kecamatan Banyuasin I;
 - b. Kecamatan Banyuasin II;
 - c. Kecamatan . . .

- d. Kecamatan Banyuasin III;
 - e. Kecamatan Betung;
 - f. Kecamatan Karang Agung Ilir;
 - g. Kecamatan Makarti Jaya;
 - h. Kecamatan Muara Sugihan;
 - i. Kecamatan Pulau Rimau;
 - j. Kecamatan Rambutan;
 - k. Kecamatan Rantau Bayur;
 - l. Kecamatan Sembawa;
 - m. Kecamatan Suak Tapeh;
 - n. Kecamatan Talang Kelapa;
 - o. Kecamatan Tanjung Lago; dan
 - p. Kecamatan Tungkal Ilir.
- (4) Sarana penunjang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu di pelabuhan pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan di Kecamatan Banyuasin II.

Paragraf 4

Kawasan Pertambangan dan energi

Pasal 30

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dengan luas kurang lebih 9.702 (sembilan ribu tujuh ratus dua) hektar, terdiri atas :
 - a. kawasan pertambangan mineral batuan;
 - b. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - c. kawasan pertambangan batubara.
- (2) Kawasan pertambangan mineral batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di seluruh kecamatan yang memiliki potensi.
- (3) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Pulau Rimau.
- (4) Kawasan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di Kecamatan Rantau Bayur, Kecamatan Banyuasin III, Kecamatan Betung, Kecamatan Tungkal Ilir, dan Kecamatan Pulau Rimau.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, meliputi :
 - a. kawasan industri; dan
 - b. sentra industri kecil dan menengah.
- (2) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 22.890 (dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh) hektar, yaitu :
 - a. kawasan industri Tanjung Api-Api Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan Sumber Marga Telang dan Kecamatan Tanjung Lago;
 - b. kawasan industri Gasing di Kecamatan Talang Kelapa; dan
 - c. kawasan industri Mariana dan Sungai Gerong di Kecamatan Banyuasin I.
- (3) Sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di :
 - a. Kecamatan Banyuasin I;
 - b. Kecamatan Banyuasin II;
 - c. Kecamatan Banyuasin III;
 - d. Kecamatan Makarti Jaya;
 - e. Kecamatan Muara Sugihan;
 - f. Kecamatan Muara Telang;
 - g. Kecamatan Talang Kelapa;
 - h. Kecamatan Sumber Marga Telang;
 - i. Kecamatan Rambutan;
 - j. Kecamatan Betung;
 - k. Kecamatan Tungkal Ilir;
 - l. Kecamatan Suak Tapeh; dan
 - m. Kecamatan Air Kumbang.

Paragraf 6
Kawasan Pariwisata
Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, terdiri atas:
 - a. kawasan wisata alam;
 - b. kawasan wisata budaya; dan
 - c. kawasan wisata buatan.

(2) Kawasan . . .

- (2) Kawasan peruntukan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Taman Nasional Sembilang di Kecamatan Banyuasin II;
 - b. Pulau Gemampo Desa Lebong;
 - c. Hutan lindung Lebong Hitam Desa Air Sugihan;
 - d. Pulau Pejaye Desa Srijaya;
- (3) Kawasan peruntukan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Perkampungan Nelayan Sungsang Desa Sungsang;
 - b. Tugu Sejarah Silk Air Desa Tanjung Mas; dan
 - c. Front Langkan Desa Langkan.
- (4) Kawasan peruntukan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. SPP Sembawa Desa Sembawa;
 - b. PT. Sawit Mas Sejahtera Desa Langkan;
 - c. PT. Melania Desa Mainan;
 - d. Eks. PENAS Desa Sembawa;
 - e. Danau Tanah Mas Desa Tanah Mas;
 - f. Pemancingan Putra Berlian Kelurahan Pangkalan Balai;
 - g. Kolam Renang Delima Kelurahan Pangkalan Balai;
 - h. Boom Berlian Kelurahan Pangkalan Balai;
 - i. Tebenan Indah Desa Tebenan;
 - j. PT. Pertamina/ Sungai Gerong Desa Sungai Gerong; dan
 - k. Wisata Kerbau Rawa di Kecamatan Rambutan.

Paragraf 7

Kawasan Permukiman

Pasal 33

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, terdiri atas :
 - a. permukiman perkotaan; dan
 - b. permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 19.459 (sembilan belas ribu empat ratus lima puluh sembilan) hektar, berada di :
 - a. Kecamatan Banyuasin I;
 - b. Kecamatan Banyuasin II;
 - c. Kecamatan Banyuasin III;
 - d. Kecamatan Betung;

e. Kecamatan . . .

- e. Kecamatan Rambutan;
 - f. Kecamatan Rantau Bayur;
 - g. Kecamatan Sembawa;
 - h. Kecamatan Suak Tapeh; dan
 - i. Kecamatan Talang Kelapa.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 22.054 (dua puluh dua ribu lima puluh empat) hektar berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 8

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 34

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h, yaitu pangkalan dan instansi militer meliputi :

- a. Komando Rayon Militer 1401-02 Kec. Banyuasin III;
- b. Komando Rayon Militer 1401-06 Kec. Banyuasin II;
- c. Komando Rayon Militer 1401-07 Kec. Banyuasin I;
- d. Komando Rayon Militer 1401-08 Kec. Talang Kelapa;
- e. Komando Rayon Militer 1401-09 Kec. Betung;
- f. Batalyon Arhanud – 12/SBP di Kec. Talang Kelapa;
- g. Komando Distrik Militer di Kec. Banyuasin III; dan
- h. Batalyon Zeni Konstruksi 12/KJ di Kec. Banyuasin III.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 35

- (1) Penetapan kawasan strategis, meliputi :
- a. Kawasan Strategis Nasional
 - b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kawasan strategis wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Kawasan strategis nasional (KSN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. KSN dari sudut kepentingan fungsi daya dukung lingkungan hidup yaitu KSN Taman Nasional Sembilang; dan

b. KSN . . .

- b. KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu kawasan perkotaan Palembang – Betung – Indralaya – Kayu Agung (PATUNGRAYA AGUNG).

Pasal 37

Kawasan strategis Provinsi (KSP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi :
 - 1. kawasan terpadu Tanjung Api-Api di Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan Tanjung Lago dan Kecamatan Sumber Marga Telang; dan
 - 2. kawasan minapolitan di Kecamatan Banyuasin II.
- b. KSP dari sudut kepentingan fungsi daya dukung lingkungan hidup yaitu Hutan Rawa Gambut Sumatera Selatan.

Pasal 38

- (1) Kawasan strategis kabupaten (KSK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. KSK Talang Kelapa;
 - b. KSK Kota terpadu mandiri (KTM) Telang; dan
 - c. KSK Koridor Pangkalan Balai - Betung.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pada aspek sosial - budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu KSK Kampung Nelayan Sungsang.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/ atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu KSK Agrocenter Sembawa.

Pasal 39

- (1) Untuk Operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
 ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
 Bagian Kesatu
 Umum
 Pasal 40

- (1) Arahan pemanfaatan ruang kabupaten, meliputi :
 - a. program utama;
 - b. sumber pendanaan;
 - c. instansi pelaksana; dan
 - d. waktu pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. perwujudan rencana struktur ruang kabupaten;
 - b. perwujudan rencana pola ruang kabupaten; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (3) Indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, swasta, masyarakat dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan.
- (4) Instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Swasta, dan Masyarakat.
- (5) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu :
 - a. tahap pertama tahun 2019-2024;
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2024-2029;
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2029-2034; dan
 - d. tahap keempat, yaitu tahun 2034-2039.
- (6) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
 Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang
 Pasal 41

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a meliputi indikasi program perwujudan sistem perkotaan, dan indikasi program perwujudan sistem jaringan prasarana Kabupaten.

(2) Indikasi . . .

- (2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diprioritaskan, meliputi :
- a. pengembangan dan penataan PKN Perkotaan Palembang-Betung-Indralaya-Kayu Agung;
 - b. pengembangan dan penataan PKL Perkotaan Pangkalan Balai dan Perkotaan Sungsang;
 - c. pengembangan dan penataan PPK;
 - d. pengembangan dan penataan PPL;
 - e. perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi darat;
 - f. perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi laut;
 - g. perwujudan pengembangan sistem jaringan energi dan kelistrikan;
 - h. perwujudan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
 - i. perwujudan pengembangan sistem prasarana sumber daya air; dan
 - j. perwujudan pengembangan sistem prasarana lainnya.
- (3) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap kedua diprioritaskan, meliputi :
- a. pengembangan dan penataan PKL Perkotaan Pangkalan Balai;
 - b. pengembangan dan penataan PPK;
 - c. pengembangan dan penataan PPL;
 - d. perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi darat;
 - e. perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi laut;
 - f. perwujudan pengembangan sistem jaringan energi dan kelistrikan;
 - g. perwujudan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
 - h. perwujudan pengembangan sistem prasarana sumber daya air; dan
 - i. perwujudan pengembangan sistem prasarana lainnya.
- (4) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap ketiga diprioritaskan, meliputi :
- a. pengembangan dan penataan PPK;
 - b. pengembangan dan penataan PPL;

c. perwujudan . . .

- c. perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi darat;
 - d. perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi laut;
 - e. perwujudan pengembangan sistem jaringan energi dan kelistrikan;
 - f. perwujudan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
 - g. perwujudan pengembangan sistem prasarana sumber daya air; dan
 - h. perwujudan pengembangan sistem prasarana lainnya.
- (5) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap keempat diprioritaskan, meliputi :
- a. pengembangan dan penataan PPK;
 - b. pengembangan dan penataan PPL;
 - c. perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi darat;
 - d. perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi laut;
 - e. perwujudan pengembangan sistem jaringan energi dan kelistrikan;
 - f. perwujudan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
 - g. perwujudan pengembangan sistem prasarana sumber daya air; dan
 - h. perwujudan pengembangan sistem prasarana lainnya.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang

Pasal 42

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi indikasi program perwujudan kawasan peruntukan lindung, dan indikasi program perwujudan kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diprioritaskan, meliputi :
 - a. pengelolaan kawasan peruntukan lindung;
 - b. pengembangan kawasan hutan produksi;
 - c. pengembangan kawasan pertanian;
 - d. pengembangan kawasan perikanan;
 - e. pengembangan kawasan pertambangan dan energi;
 - f. pengembangan . . .

- f. pengembangan kawasan peruntukan industri;
 - g. pengembangan kawasan pariwisata;
 - h. pengembangan kawasan permukiman; dan
 - i. pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap kedua diprioritaskan, meliputi :
- a. pengelolaan kawasan peruntukan lindung;
 - b. pengembangan kawasan hutan produksi;
 - c. pengembangan kawasan pertanian;
 - d. pengembangan kawasan perikanan;
 - e. pengembangan kawasan pertambangan dan energi;
 - f. pengembangan kawasan peruntukan industri;
 - g. pengembangan kawasan pariwisata;
 - h. pengembangan kawasan permukiman; dan
 - i. pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap ketiga diprioritaskan, meliputi :
- a. pengelolaan kawasan peruntukan lindung;
 - b. pengembangan kawasan hutan produksi;
 - c. pengembangan kawasan pertanian;
 - d. pengembangan kawasan perikanan;
 - e. pengembangan kawasan pertambangan dan energi;
 - f. pengembangan kawasan peruntukan industri;
 - g. pengembangan kawasan pariwisata;
 - h. pengembangan kawasan permukiman; dan
 - i. pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (5) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap keempat diprioritaskan, meliputi :
- a. pengelolaan kawasan peruntukan lindung;
 - b. pengembangan kawasan hutan produksi;
 - c. pengembangan kawasan pertanian;
 - d. pengembangan kawasan perikanan;
 - e. pengembangan kawasan pertambangan dan energi;
 - f. pengembangan kawasan peruntukan industri;
 - g. pengembangan kawasan pariwisata;
 - h. pengembangan kawasan permukiman; dan
 - i. pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan.

Bagian Keempat
Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 43

- (1) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, yaitu indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (2) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. indikasi program perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. indikasi program perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. indikasi program perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 45

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh pemerintah Kabupaten.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi rencana struktur ruang wilayah kabupaten; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi rencana pola ruang wilayah kabupaten.

Pasal . . .

Pasal 46

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan transportasi darat;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan transportasi laut;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan transportasi udara;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
- g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lingkungan.

Pasal 47

- (1) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan jalan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jalur kereta api.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan jalan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan untuk pengembangan jalur hijau;
 - b. diperbolehkan bersyarat bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan Nasional dan Provinsi harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan kepentingan umum dengan mendapatkan izin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional pada pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten; dan
 - e. tidak diperbolehkan bangunan dalam rumija sesuai ketentuan perundang-undangan di sepanjang kawasan sekitar sistem jaringan jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

(3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan untuk pengembangan jalur hijau di sempadan jalur kereta api;
 - b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang yang memperhatikan dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - c. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan kepentingan navigasi perkeretaapian dengan mendapatkan izin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. tidak diperbolehkan adanya perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
 - e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.

Pasal 48

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, meliputi :

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang atau kegiatan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. diperbolehkan bersyarat kegiatan perikanan dan pariwisata alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
- d. diperbolehkan bersyarat untuk bangunan yang mendukung kelancaran operasional transportasi dan fasilitas pendukung pelabuhan;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang dapat mengganggu kegiatan pelabuhan;
- f. tidak diperbolehkan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran; dan
- g. tidak diperbolehkan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran.

Pasal 49

Ketentuan peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, meliputi :

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
- b. diperbolehkan . . .

- b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. peraturan zonasi ruang udara penerbangan disusun dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan batas kawasan kebisingan.

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf d, ditetapkan sebagai berikut :

- a. diperbolehkan pengembangan jalur hijau;
- b. diperbolehkan bersyarat kegiatan yang tidak intensif, diantaranya untuk kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), perikanan, dan peternakan Pada kawasan dibawah jaringan listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. diperbolehkan bersyarat untuk fasilitas pendukung operasional jaringan;
- d. diperbolehkan bersyarat untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi dengan memperhatikan pemanfaatan ruang serta memperhitungkan aspek keamanan serta keselamatan;
- e. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
- f. diperbolehkan bersyarat untuk jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan ketentuan larangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan di sekitar prasarana pembangkit listrik maupun gardu induk dan distribusinya yang dapat membahayakan fungsi prasarana energi tersebut.

Pasal 51

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e, ditetapkan sebagai berikut :

- a. diperbolehkan pengembangan jalur hijau;
- b. diperbolehkan kegiatan budidaya yang tidak mengganggu sistem jaringan telekomunikasi;
- c. diperbolehkan bersyarat penempatan menara pemancar telekomunikasi memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitarnya;

d. diperbolehkan . . .

- d. diperbolehkan bersyarat pembangunan menara pemancar telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu dan wajib memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk kawasan tersebut; dan
- e. tidak diperbolehkan adanya bangunan rumah di sekitar sistem prasarana telekomunikasi yang dapat mengganggu keamanan orang dalam bangunan tersebut.

Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f, ditetapkan sebagai berikut :

- a. diperbolehkan untuk kegiatan ruang terbuka hijau;
- b. diperbolehkan kegiatan budidaya yang tidak mengganggu sistem prasarana sumberdaya air;
- c. diperbolehkan bangunan untuk mendukung sumberdaya air; dan
- d. tidak diperbolehkan membangun bangunan maupun melakukan kegiatan sekitar prasarana sumber daya air yang dapat mengganggu, mencemarkan, dan merusak fungsi prasarana sumber daya air.

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf g, ditetapkan sebagai berikut :

- a. diperbolehkan bangunan untuk prasarana penunjang pengelolaan sampah dan limbah;
- b. diperbolehkan bangunan pengelolaan limbah B3 pada kegiatan yang menghasilkan limbah medis dan non medis;
- c. wajib menyediakan sabuk hijau dan atau ruang terbuka hijau di luar kawasan sekitar prasarana lingkungan
- d. tidak diperbolehkan berdekatan dengan kawasan permukiman.

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya.

Pasal . . .

Pasal 55

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

- a. ketentuan zonasi kawasan hutan lindung;
- b. ketentuan zonasi sempadan pantai;
- c. ketentuan zonasi sempadan sungai;
- d. ketentuan zonasi kawasan suaka alam;
- e. ketentuan zonasi kawasan pelestarian alam; dan
- f. ketentuan zonasi kawasan rawan bencana.

Pasal 56

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, ditetapkan sebagai berikut :

- a. diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian hutan lindung; dan
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat meningkatkan fungsi konservasi hutan lindung.
- b. diperbolehkan bersyarat, meliputi :
 1. pembangunan prasarana wilayah dan kegiatan lain yang melintasi hutan lindung dengan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 2. kegiatan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 3. pembangunan prasarana terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan bencana alam seperti pembangunan pos keamanan pada titik-titik tertentu sesuai kebutuhan pengamanan lalu lintas dan pencegahan perambahan hutan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. tidak diperbolehkan :
 1. kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan kawasan hutan lindung serta ekosistemnya; dan
 2. pengembangan kegiatan permukiman di kawasan hutan lindung.

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, ditetapkan sebagai berikut :

- a. diperbolehkan . . .

- a. diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian jalur hijau; dan
 - 2. kegiatan konservasi, penataan dan pembangunan yang mendukung fungsi kawasan sempadan pantai.
- b. diperbolehkan bersyarat, meliputi :
 - 1. kegiatan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan;
 - 2. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan;
 - 3. pembangunan prasarana terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan bencana alam seperti pembangunan pos keamanan pada titik-titik tertentu sesuai kebutuhan pengamanan lalu lintas dan pencegahan perambahan hutan;
 - 4. kegiatan budidaya seperti kegiatan penelitian, pembangunan prasarana dermaga, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (*early warning system*); dan
 - 5. kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional, jasa dan kegiatan lainnya dengan tidak mengganggu kualitas kawasan sempadan pantai dan memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan.
- c. tidak diperbolehkan, meliputi :
 - 1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, pelestarian fungsi pantai, dan akses terhadap kawasan sempadan pantai;
 - 2. pemanfaatan ruang yang mengurangi kualitas pantai pada jarak 100 meter dari titik pasang tertinggi;
 - 3. pemanfaatan ruang yang dapat mengancam kawasan pantai yang memiliki ekosistem bakau, padang lamun, terumbu karang dan estuaria; dan
 - 4. kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan sempadan pantai.

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, ditetapkan sebagai berikut :

- a. diperbolehkan, meliputi:
 - 1. ketentuan garis sempadan sungai mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2. pengembangan jalur hijau dan ruang terbuka hijau;
 - 3. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian sungai; dan
 - 4. kegiatan konservasi, penataan dan pembangunan yang mendukung fungsi kawasan sempadan sungai.
- b. diperbolehkan . . .

b. diperbolehkan bersyarat, meliputi :

1. kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan;
2. pembangunan prasarana wilayah dan kegiatan lain yang melintasi kawasan sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pemanfaatan ruang untuk prasarana bangunan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
4. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan; dan
5. kegiatan pembangunan prasarana sumberdaya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan.

c. tidak diperbolehkan, meliputi :

1. perluasan kegiatan dan bangunan pada kawasan sempadan sungai di kawasan permukiman; dan
2. kegiatan dan bangunan yang mengancam dan menurunkan kualitas sungai.

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d, ditetapkan sebagai berikut :

a. diperbolehkan, meliputi :

1. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian suaka alam; dan
2. kegiatan konservasi, penataan dan pembangunan yang mendukung fungsi kawasan suaka alam.

b. diperbolehkan bersyarat, meliputi :

1. kegiatan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan;
2. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan;
3. pemanfaatan ruang untuk kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam; dan
4. pembangunan prasarana wilayah dan kegiatan lain yang melintasi suaka alam sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

c. tidak diperbolehkan, meliputi :

1. kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi pemanfaatan suaka alam; dan

2. kegiatan . . .

2. kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem, merusak dan mengganggu kelestarian flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e, ditetapkan sebagai berikut :

- a. diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian suaka alam, preservasi dan konservasi lingkungan terkait dengan perlindungan ekosistem taman nasional; dan
 2. kegiatan konservasi, penataan dan pembangunan yang mendukung fungsi kawasan pelestarian.
- b. diperbolehkan bersyarat, meliputi :
 1. kegiatan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan;
 2. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan; dan
 3. pembangunan prasarana wilayah dan kegiatan lain yang bersifat komplementer yang melintasi pelestarian alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. tidak diperbolehkan, meliputi :
 1. kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi pemanfaatan pelestarian alam; dan
 2. kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem, merusak dan mengganggu kelestarian flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati.

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf f, ditetapkan sebagai berikut :

- a. diperbolehkan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini.
- b. diperbolehkan bersyarat, meliputi :
 1. kegiatan pertanian dan perikanan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan; dan
 2. kegiatan permukiman dan pariwisata yang mengacu kepada peraturan perundangan undangan (*Building code* untuk kawasan rawan bencana).

Pasal . . .

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, ditetapkan sebagai berikut :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman; dan
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi tetap; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. diperbolehkan, meliputi kegiatan konservasi, penataan dan pembangunan yang mendukung fungsi kawasan hutan produksi.
 - b. diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pembatasan pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan;
 2. kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi yang tidak menimbulkan gangguan lingkungan;
 3. kegiatan yang mempunyai tujuan strategis dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan, antara lain :
 - a) penanaman atau pemasangan kabel/alur/jalan;
 - b) pemasangan jalur transmisi listrik; dan
 - c) pembangunan kanal/saluran air tersier, normalisasi sungai dan pembuatan tanggul penahan banjir.

c. tidak . . .

- c. tidak diperbolehkan, meliputi :
 - 1. kegiatan budidaya di dalam kawasan hutan produksi tetap, kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan;
 - 2. penggunaan kawasan hutan produksi tetap untuk kegiatan lainnya di luar kegiatan hutan yang dilakukan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan; dan
 - 3. kegiatan yang mengubah fungsi hutan produksi tetap.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi yang dapat di konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. diperbolehkan, meliputi kegiatan konservasi, penataan dan pembangunan yang mendukung fungsi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;
 - b. diperbolehkan bersyarat, meliputi :
 - 1. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan, antara lain :
 - a) penanaman atau pemasangan kabel/alur/jalan;
 - b) pemasangan jalur transmisi listrik; dan
 - c) pembangunan kanal/saluran air tersier, normalisasi sungai dan pembuatan tanggul penahan banjir.
 - 2. kegiatan untuk pembangunan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - 3. kegiatan budidaya di dalam kawasan hutan produksi yang dapat di konversi dengan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan.
 - c. tidak diperbolehkan, meliputi :
 - 1. kegiatan pemanfaatan hutan tanpa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 - 2. penggunaan kawasan hutan produksi yang dapat di konversi untuk kegiatan lainnya di luar kegiatan hutan yang dilakukan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.

(2) Ketentuan . . .

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :

a. diperbolehkan, meliputi:

1. pemanfaatan ruang untuk lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, kegiatan budidaya tanaman pertanian, dan holtikultura;
2. pengembangan sistem pertanian adat pada kawasan yang memiliki nilai kearifan lokal; dan
3. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan pertanian.

b. diperbolehkan bersyarat, meliputi :

1. kegiatan peternakan dan kegiatan permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah untuk mendukung fungsi kawasan pertanian pangan;
2. kegiatan budidaya yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan dan tidak mengganggu fungsi kawasan pertanian tanaman pangan;
3. kegiatan industri dan bangunan pendukung kawasan pertanian; dan
4. pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait serta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

c. tidak diperbolehkan, meliputi :

1. melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B);
2. alih fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B);
3. kegiatan pertambangan dikawasan pertanian tanaman pangan; dan
4. penggunaan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan untuk kegiatan pertanian.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :

a. diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
2. kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3. kegiatan permukiman yang didukung oleh sarana dan prasarana permukiman yang menunjang kegiatan perkebunan; dan
4. pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait.

b. diperbolehkan . . .

- b. diperbolehkan bersyarat, meliputi :
 - 1. kegiatan pertanian yang didukung oleh sarana dan prasarana pertanian;
 - 2. kegiatan pariwisata, dengan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - 3. kegiatan pertambangan beserta sarana prasarana penunjangnya, dengan mendapatkan persetujuan teknis dan atau rekomendasi teknis dari instansi terkait serta memperhatikan daya dukung lingkungan sekitar kawasan fungsi utamanya, dengan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. diperbolehkan, meliputi :
 - 1. pemanfaat ruang untuk kegiatan peternakan;
 - 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian dan hortikultura serta sarana dan prasarana pendukungnya dan kegiatan permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah; dan
 - 3. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan peternakan.
 - b. diperbolehkan bersyarat, meliputi :
 - 1. pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait; dan
 - 2. kegiatan budidaya yang tidak mengubah fungsi utamanya, dengan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. tidak diperbolehkan meliputi penggunaan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, ditetapkan sebagai berikut :

- a. diperbolehkan, meliputi :
 - 1. kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan; dan
 - 2. kegiatan pelabuhan perikanan yang diarahkan pada pangkalan pendaratan ikan diprioritaskan untuk bongkar muat hasil perikanan.
- b. diperbolehkan bersyarat kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan.
- c. tidak . . .

- c. tidak diperbolehkan, meliputi :
 - 1. melakukan kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan perikanan; dan
 - 2. penggunaan lahan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d, ditetapkan sebagai berikut :

- a. diperbolehkan, meliputi :
 - 1. kegiatan usaha pertambangan dengan menjaga kelestarian lingkungan, sarana dan prasarana umum yang berada di sekitar kawasan peruntukan pertambangan serta mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2. kawasan pertambangan dan energi wajib dilakukan rehabilitasi dan reklamasi pasca tambang; dan
 - 3. pembangunan fasilitas pendukung kawasan pertambangan.
- b. diperbolehkan bersyarat, meliputi :
 - 1. pemanfaatan pembangunan budidaya lainnya harus sesuai dengan peraturan teknis dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan pengambilan pasir di wilayah sungai dan tanah urug harus memperhatikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. tidak diperbolehkan, meliputi :
 - 1. kegiatan usaha pertambangan tanpa izin dari instansi/ pejabat yang berwenang;
 - 2. kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan; dan
 - 3. melakukan penambangan pada lokasi-lokasi yang potensial menyebabkan bencana.

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e, meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sentra industri kecil dan menengah.

(2) Ketentuan . . .

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

a. diperbolehkan, meliputi :

1. bangunan industri dan penunjang industri serta prasarana lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
2. kegiatan industri yang hemat dalam penggunaan air dan non-polutif;
3. diwajibkan pengembangan jalur hijau (*greenbelt*) dan atau buffer minimal 50 meter sebagai penyangga antar fungsi kawasan; dan
4. kegiatan industri wajib memiliki dokumen lingkungan.

b. diperbolehkan bersyarat, meliputi :

1. pembangunan permukiman kepadatan rendah yang didukung sarana dan prasarana permukiman penunjangnya;
2. diwajibkan menyediakan lahan untuk ruang terbuka hijau di dalam kawasan peruntukan industri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
3. penggunaan air tanah secara terbatas dengan mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. tidak diperbolehkan, kegiatan industri yang tidak mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut :

a. diperbolehkan, meliputi :

1. kegiatan usaha industri kecil, dan industri menengah bagi perusahaan industri yang telah memperoleh izin kegiatan usaha industri; dan
2. pengembangan sentra industri kreatif dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat.

b. diperbolehkan bersyarat, meliputi :

1. kegiatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan industri kecil dan menengah sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan
2. pembangunan permukiman kepadatan rendah yang didukung sarana dan prasarana permukiman penunjangnya.

c. tidak diperbolehkan, kegiatan usaha sentra industri kecil dan menengah yang menimbulkan pencemaran lingkungan.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf f, ditetapkan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan, meliputi :
 1. melakukan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; dan
 2. mendirikan bangunan dan sarana prasarana penunjang kegiatan pariwisata.
- b. diperbolehkan bersyarat, meliputi pengembangan kegiatan budidaya lainnya yang berkaitan dan saling mendukung dengan kegiatan pariwisata sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. tidak diperbolehkan, meliputi :
 1. pembangunan permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata; dan
 2. melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata.

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. diperbolehkan, meliputi :
 1. bangunan perumahan kepadatan tinggi dan menengah yang didukung sarana dan prasarana sebagai penunjang permukiman, dengan ketentuan :
 - a) penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30% (tiga puluh persen); dan
 - b) pengembangan lingkungan permukiman dengan mempertimbangkan upaya mitigasi bencana.
 2. pembangunan sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan Peraturan Perundang-undangan.
 3. pembangunan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. diperbolehkan bersyarat, meliputi :
 1. kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
 2. kegiatan . . .

2. kegiatan industri makanan dan minuman yang tidak menimbulkan polutan sesuai dengan petunjuk teknis dan Peraturan Perundang-undangan;
 3. kegiatan wisata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 4. kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran dan pendidikan dalam kawasan permukiman; dan
 5. kegiatan skala pelayanan lingkungan dalam kawasan permukiman.
- c. tidak diperbolehkan, meliputi :
1. mengembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat; dan
 2. pengembangan kegiatan sentra industri menengah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
- a. diperbolehkan, meliputi :
1. bangunan perumahan dengan kepadatan rendah yang didukung sarana dan prasarana permukiman penunjangnya dengan ketentuan pengembangan lingkungan permukiman perdesaan mempertimbangkan upaya mitigasi bencana serta antisipasi jalur evakuasi dan ruang evakuasi; dan
 2. kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal.
- b. diperbolehkan bersyarat, meliputi :
1. bangunan dan kegiatan lain dalam kawasan permukiman perdesaan selama tidak mengganggu dengan kawasan permukiman perdesaan;
 3. kegiatan industri skala rumah tangga yang tidak menimbulkan polutan dan ramah lingkungan;
 4. kegiatan industri makanan dan minuman yang tidak menimbulkan polutan sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan pertanian.
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu atau menurunkan kualitas lingkungan kawasan permukiman perdesaan.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf h, ditetapkan sebagai berikut :

- a. diperbolehkan penetapan untuk kawasan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. diperbolehkan . . .

- b. diperbolehkan diperkenankan penyediaan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. diperbolehkan bersyarat kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat merubah dan atau mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan dan keamanan.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 71

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Jenis perizinan pemanfaatan ruang yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), terdiri atas :
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. Izin lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat Arahan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1 Umum

Pasal 73

Pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang diselenggarakan untuk :

- a. meningkatkan . . .

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 74

- (1) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.
- (2) Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. fiskal berupa:
 - 1. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - 2. pengurangan retribusi.
 - b. non fiskal berupa :
 - 1. pemberian kompensasi;
 - 2. subsidi silang;
 - 3. kemudahan perizinan;
 - 4. imbalan;
 - 5. sewa ruang;
 - 6. urun saham;
 - 7. penyediaan prasarana dan sarana;
 - 8. penghargaan; dan/atau
 - 9. publikasi atau promosi.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang insentif yang diberikan,
- (6) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat.

(7) Ketentuan . . .

- (7) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berupa :
 - a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (8) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa :
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - h. kemudahan perizinan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif dari pemerintah kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.
- (10) Mekanisme pemberian insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (11) Pengaturan mekanisme pemberian insentif berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 75

- (1) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatannruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan disinsentif disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

(4) Ketentuan . . .

- (4) Ketentuan disinsentif berupa :
 - a. fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi dan/atau non fiskal berupa :
 1. kewajiban memberi kompensasi;
 2. persyaratan khusus dalam perizinan;
 3. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 4. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (5) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan/atau
 - b. disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat.
- (6) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, berupa :
 - a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat atas manfaat yang diterima;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- (7) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah kabupaten;
 - c. kewajiban memberi imbalan;
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - e. persyaratan khusus dalam perizinan.
- (8) Mekanisme pemberian disinsentif dari pemerintah kabupaten diatur dengan peraturan bupati.
- (9) Mekanisme pemberian disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (10) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 76

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi kepada pelanggar pemanfaatan ruang yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten.
- (2) Arahan sanksi merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (3) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam pengenaan sanksi administratif terhadap :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Pasal 77

- (1) Arahan Sanksi administratif bagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. penolakan izin;
 - g. pembatalan izin;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 78

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 79

- (1) Kelembagaan pada penataan ruang di daerah untuk memantapkan koordinasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) kabupaten.
- (2) TKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan penataan ruang kabupaten dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Pembentukan struktur organisasi, peran, fungsi serta tugas kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 80

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 81

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di daerah;

e. mengajukan . . .

- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 82

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 83

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, dikenai sanksi administratif.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 84

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap :

- a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 85

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a, terdiri atas :

- a. masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5. penetapan rencana tata ruang.

- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 86

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 84 huruf b, terdiri atas :

- a. memberi masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 87

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c, dapat berupa :

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 88

Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 89

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 90

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 91

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 92

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran pidana di bidang penataan ruang dipidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Dengan . . .

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut :
 - a. memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b. Sesuai dengan NJOP; dan
 - c. Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012-2032 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal . . .

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 24 Oktober 2019

BUPATI BANYUASIN,



H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 24 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



H. M. SENEN HAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2019
NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 6-130/2019

